



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Lintas Sumatera Km. 75 Kel. Muara Rupit Kecamatan Rupit 31654  
Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan  
Website : [www.disdikbudmuratara.id](http://www.disdikbudmuratara.id)  
Email : pendikbud@disdikbudmuratara.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**  
NOMOR : 030/KPTS/DISDIK /III/2020

**T E N T A N G**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " KARTINI"**  
**PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) DESA KARANI JAYA**  
**KECAMATAN NIBUNG KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan sumber daya manusia sedini mungkin dan masih banyak anak usia 3 sampai 6 tahun yang belum dapat mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**), khususnya di Desa Karani Jaya Kecamatan Nibung, Telah didirikan Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) " **KARTINI** " Program Kelompok Bermain (**KB**) sebagai wadah pembinaan bagi anak usia prasekolah;
  - b. bahwa Usulan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) " **KARTINI** " Program Kelompok Bermain (**KB**) Desa Karani Jaya Kecamatan Nibung sebagai wadah pembinaan bagi anak usia prasekolah telah diajukan melalui Surat Permohonan Kepala Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) " **KARTINI** " Program Kelompok Bermain (**KB**) Desa Karani Jaya Kecamatan Nibung Nomor: 422/024/KJ/PAUD/2020, Tanggal 24 Maret 2020;
  - c. bahwa Usulan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) " **KARTINI** " Program Kelompok Bermain (**KB**) telah mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Desa,Desa Karani Jaya Kecamatan Nibung sesuai Surat Rekomendasi Nomor: 500/004/KJ/NB/2020, Tanggal 24 Maret 2020 dan Rekomendasi dari Koorwil Pendidikan Kecamatan Nibung sesuai dengan Surat Rekomendasi Nomor :422/010/KOORWIL -DP/NB/2020,Tanggal 24 Maret 2020
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu diberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) " **KARTINI** " Program Kelompok Bermain (**KB**) Desa Karani Jaya Kecamatan Nibung sebagaimana huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;
  - e. bahwa pemberian Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) " **KARTINI** " Program Kelompok Bermain (**KB**) Desa Karani Jaya Kecamatan Nibung sebagaimana huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4427), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
  - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
  - 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5429);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan PraSekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3411);
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2014 Nomor 2).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " KARTINI " Program Kelompok Bermain (KB) Desa Karani Jaya Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara.
- KEDUA : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " KARTINI " Program Kelompok Bermain (KB) Kelompok Bermain Kecamatan Nibung sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercatat Nomor Statistik Sekolahnya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- KETIGA : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " KARTINI " Program Kelompok Bermain (KB) Desa Karani Jaya, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. memenuhi persyaratan penyelenggaraan pendidikan prasekolah yang telah ditetapkan pemerintah;
  - b. dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar harus mengacu pada kompetensi lulusan serta menetapkan kerangka dasar dan standar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- KEEMPAT : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dapat dicabut Izin Operasionalnya apabila ternyata dikemudian hari tidak dapat melaksanakan/memenuhi kewajibanya sebagai lembaga pendidikan sesuai dengan status yang diberikan.
- KELIMA : Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " KARTINI " Program Kelompok Bermain (KB) Desa Karani Jaya Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara berlaku selama **3 (Tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : **Muara Rupit**

Pada tanggal : **25 Maret 2020**

KEPALA DINAS PENGETAHUAN  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

  
**Drs. ENKAMTO, M.Pd**  
 Pembina Utama Muara, IV/c  
 NIP : 19630527 199412 1 001

**Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :**

1. Bupati Musi Rawas Utara di Muara Rupit (sebagai Laporan).
2. Camat Nibung di Nibung
3. Kepala Desa Desa Karani Jaya Kecamatan Nibung
4. Lembaga Penanggung jawab PAUD " KARTINI " Program KB Desa Karani Jaya.
5. Arsip.